



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2016-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Lembaran Dearah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Dearah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi yang selanjutnya disebut Ripparprov adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

13. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
16. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
22. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah destinasi pariwisata yang berskala Provinsi.
24. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah Provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.
25. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah kawasan pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan.

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud Ripparprov adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Ripparprov adalah:

- a. menetapkan daya tarik wisata, destinasi pariwisata, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi;
- b. menjadi pedoman perencanaan detail pembangunan pariwisata Daerah Provinsi;
- c. menjadi pedoman untuk perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

Ripparprov berdasarkan prinsip:

- a. pembangunan kepariwisataan bertanggung jawab;
- b. pembangunan kepariwisataan terpadu antarkomponen pariwisata, lintas sektor, lintas wilayah, dan antarpelaku;
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat; dan
- d. pembangunan kepariwisataan beridentitas lokal dan berwawasan global.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 5

Peraturan Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam:

- a. perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, serta perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi dan kawasan pengembangan pariwisata provinsi;
- b. pengelolaan pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi; dan
- c. perencanaan kepariwisataan di Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

MASA BERLAKU

Pasal 7

Jangka waktu Ripparprov berlaku 10 (sepuluh) tahun untuk kurun waktu tahun 2016-2025.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi, meliputi:
- a. pembangunan industri pariwisata;
 - b. pembangunan destinasi pariwisata;

- c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Ripparprov.
- (3) Ripparprov sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
- a. visi dan misi;
 - b. tujuan;
 - c. sasaran;
 - d. arah pembangunan; dan
 - e. kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi dalam kurun waktu tahun 2016-2025.
- (4) Ripparprov ditujukan untuk menjawab isu strategis pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi, mencakup:
- a. kapasitas sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung pengembangan Daerah Provinsi sebagai destinasi pariwisata nasional;
 - b. kepemimpinan yang konsisten dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan yang berpihak pada pariwisata;
 - c. kapasitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan Daerah Provinsi sebagai destinasi pariwisata nasional;
 - d. keterpaduan pembangunan seluruh sektor dan pemerintahan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan sebagai sektor ekonomi andalan provinsi;
 - e. pariwisata sebagai sektor pendorong penguatan ekonomi masyarakat;
 - f. pariwisata sebagai pengendali pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan;
 - g. pariwisata untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan terhadap sumber daya alam dan pelestarian budaya Daerah Provinsi; dan

- h. pariwisata untuk memberikan nilai tambah bagi kawasan Pertambangan dan kawasan eks. Pertambangan.

Pasal 9

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, adalah:

“KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA BAHARI DAN BUDAYA BERDAYA SAING GLOBAL YANG TERPADU DAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN”

- (2) Dalam mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi meliputi:
- a. membangun destinasi pariwisata yang memadukan potensi sumber daya bahari dan budaya khas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan;
 - b. membangun industri pariwisata yang bertanggung jawab, beridentitas lokal, dan berstandar internasional;
 - c. membangun pemasaran pariwisata terpadu dan bertanggung jawab untuk membentuk citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya berdaya saing global; dan
 - d. membangun kelembagaan kepariwisataan dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan dan percepatan perwujudan sebagai destinasi pariwisata berdaya saing global.

Pasal 10

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, adalah:

- a. mengembangkan daya tarik wisata bahari dan budaya khas berbasis masyarakat sebagai unggulan dan pendorong perkembangan daya tarik wisata lain;
- b. meningkatkan keterpaduan pembangunan aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan berstandar internasional dalam mendorong investasi pariwisata;
- c. mengembangkan industri pariwisata berdaya saing internasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya sebagai unggulan kepariwisataan provinsi;
- d. membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan beridentitas melalui pembangunan kemitraan berkinerja tinggi di tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta menghargai nilai-nilai kearifan lokal;
- e. meningkatkan keterpaduan pemasaran pariwisata dengan perdagangan dan investasi, seluruh kabupaten/kota di Daerah Provinsi, dan dengan pemasaran pariwisata nasional dalam membangun citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya berdaya saing global;
- f. mewujudkan sistem pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab untuk mendorong kunjungan wisatawan yang berkualitas;
- g. mewujudkan organisasi kepariwisataan dan sumber daya manusia yang handal dan berkompetensi internasional untuk mendorong percepatan perwujudan sebagai destinasi pariwisata berdaya saing global; dan
- h. mewujudkan tata kelola pariwisata yang terstruktur dan terpinpin untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, adalah:
- a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
 - b. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara; dan
 - c. peningkatan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan;
- (2) Angka sasaran pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf d, meliputi pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi yang dilaksanakan:

- a. dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. dengan tata kelola yang baik;
- d. secara terpadu lintas sektor, lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan lintas pelaku; dan
- e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

BAB V

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 13

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan perwilayahan pariwisata provinsi yang diarahkan untuk membentuk citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya khas, meningkatkan daya saing produk pariwisata secara internasional, menciptakan keterpaduan pembangunan dan penyebaran perkembangan pariwisata yang lebih luas, memberikan nilai tambah yang positif bagi identitas provinsi sebagai wilayah pertambangan timah dan penghasil lada di Indonesia, memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya, peningkatan kualitas ekosistem alam, serta pemulihan kerusakan lingkungan;
- b. pembangunan daya tarik wisata alam dan budaya berbasis pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, formasi geologis batuan granit, perkebunan lada, adat-istiadat khas diarahkan untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata, mendorong pertumbuhan daya tarik wisata lainnya, serta membangun keterkaitan antara daya tarik wisata provinsi;
- c. pembangunan keterpaduan sistem jaringan transportasi udara, laut, dan darat untuk meningkatkan aksesibilitas kepariwisataan antar kabupaten/kota di kepulauan bangka belitung, antara kepulauan bangka belitung dengan Jakarta, Bali, Batam, Medan, Balikpapan, Palembang, sebagai pintu gerbang utama Indonesia, serta dengan daerah sumber pasar wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- d. pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional terutama pada daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan

strategis pariwisata provinsi menuju destinasi pariwisata berdaya saing global;

- e. pembangunan fasilitas pariwisata berstandar nasional dan internasional yang berciri khas lokal kabupaten/kota, menjunjung norma sosial dan budaya, nilai-nilai agama, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan berwisata masyarakat dan wisatawan;
- f. pengembangan masyarakat agar dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing global dan berkelanjutan; dan
- g. pengembangan investasi pariwisata terpadu dan bertanggung jawab untuk membangun iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, sekaligus memberikan manfaat luas bagi pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, dan pembangunan wilayah provinsi.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 14

- (1) Strategi untuk kebijakan pembangunan perwilayahan pariwisata provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Daerah;
 - b. membangun Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Wilayah Utara Kepulauan Bangka Belitung dan DPP Wilayah Selatan Kepulauan Bangka Belitung untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang seimbang dan terpadu antara wilayah utara dan selatan Daerah Provinsi;

- c. membangun Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Muntok dan sekitarnya, KSPP Belinyu-Sungailiat dan sekitarnya, KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah, serta KSPP Pulau Belitung dan sekitarnya untuk memberikan nilai tambah yang positif bagi identitas provinsi sebagai wilayah pertambangan timah dan penghasil lada di Indonesia, memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya, peningkatan kualitas ekosistem alam, serta pemulihan kerusakan lingkungan;
 - d. membangun Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Toboali dan sekitarnya, KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar untuk membentuk citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya khas, meningkatkan daya saing produk pariwisata secara internasional, menciptakan keterpaduan pembangunan dan penyebaran perkembangan pariwisata yang lebih luas;
 - e. memadukan pembangunan perwilayahan DPP, KPPP, dan KSPP Kepulauan Bangka Belitung dengan DPN Palembang-Bangka Belitung, KSPN Tanjung Kelayang dan sekitarnya, KPPN Belinyu dan sekitarnya, KPPN Pangkalpinang-Sungailiat dan sekitarnya, serta KPPN Punai-Belitung dan sekitarnya; dan
 - f. mengembangkan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan sektor lain di KSPP dan KPPP, serta dampak lingkungan akibat pariwisata di seluruh wilayah DPP.
- (2) Strategi untuk kebijakan pembangunan daya tarik wisata alam dan budaya berbasis pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, formasi geologis batuan granit, perkebunan lada, adat-istiadat khas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
- a. menetapkan dan mengembangkan daya tarik wisata Provinsi berbasis pesisir, pantai, pulau-pulau kecil,

formasi geologis batuan granit, perkebunan lada, adat-istiadat khas Daerah Provinsi;

- b. mengembangkan keterpaduan pembangunan dengan daya tarik wisata nasional dan daya tarik wisata kab/kota yang terletak di sekitar daya tarik wisata Daerah Provinsi;
 - c. mengembangkan interpretasi sesuai tema daya tarik dan jalur wisata tematik DPP di Daerah Provinsi;
 - d. merencanakan dan menerapkan pengelolaan pengunjung pada daya tarik wisata primer dan sekunder pada KSPP dan KPPP di Daerah Provinsi;
 - e. merencanakan dan menerapkan informasi terpadu antara daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema;
 - f. mengembangkan program geowisata pada daya tarik wisata alam berbasis pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, dan formasi geologis batuan granit;
 - g. mengembangkan program wisata minat khusus bahari (selam, *snorkeling*, memancing di tengah laut) pada daya tarik wisata berbasis pantai dan pulau-pulau kecil; dan
 - h. mengembangkan program wisata edukatif dan kreatif pada daya tarik wisata budaya berbasis pesisir, agrowisata lada dan lainnya, sejarah, dan adat-istiadat khas Daerah Provinsi.
- (3) Strategi untuk kebijakan pembangunan keterpaduan sistem jaringan transportasi udara, laut, sungai, dan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan jaringan jalan menuju daya tarik wisata provinsi;
 - b. membangun jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata;
 - c. meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan angkutan umum yang menghubungkan KSPP dan

KPPP, serta pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Daerah Provinsi;

- d. mengembangkan transportasi wisata untuk mendukung jalur wisata tematik di DPP;
 - e. mengembangkan transportasi terpadu yang menghubungkan bandara/pelabuhan dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata di Daerah Provinsi;
 - f. mengembangkan rute dan frekuensi penerbangan langsung dari Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Batam, Medan, Palembang, dan Balikpapan;
 - g. mengembangkan rute dan frekuensi penerbangan dari Malaysia dan Singapura, dan negara sumber pasar wisatawan mancanegara lainnya;
 - h. mengembangkan rute dan frekuensi pelayaran dari Jakarta, Batam, dan daerah sumber pasar wisatawan nusantara lainnya; dan
 - i. menetapkan standar kenyamanan, keselamatan, dan keamanan bagi moda transportasi darat , sungai , dan laut di Daerah Provinsi.
- (4) Strategi untuk kebijakan pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan terhadap standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum dan fasilitas umum di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan energi listrik dan air bersih untuk pariwisata yang berdaya saing global; dan
 - c. mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta, pengelola daya tarik wisata, dan masyarakat dalam

pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi.

- (5) Strategi untuk kebijakan pembangunan fasilitas pariwisata berstandar nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan terhadap standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan fasilitas pariwisata;
 - b. menetapkan dan mengembangkan standar bangunan berciri khas lokal dan pelayanan berkarakter budaya dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat di Daerah Provinsi;
 - c. membangun fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas informasi yang berstandar internasional dan ramah lingkungan di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer;
 - d. mempercepat peningkatan pembangunan fasilitas akomodasi berkelas bintang di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Daerah Provinsi;
 - e. mempercepat peningkatan pembangunan fasilitas akomodasi berkelas nonbintang dan pondok wisata (homestay) berstandar nasional dan internasional di Kota Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Daerah Provinsi;
 - f. mengendalikan pembangunan fasilitas pariwisata di daerah sempadan pantai dan sempadan lainnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan; dan

- g. mengembangkan pondok wisata (homestay) di KSPP dan KPPP di Daerah Provinsi.
- (6) Strategi untuk kebijakan pengembangan masyarakat agar dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pembangunan destinasi pariwisata berdaya saing global dan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata provinsi;
 - c. meningkatkan peran Kelompok Sadar Wisata untuk mendukung pengelolaan KSPP dan KPPP yang berdaya saing global; dan
 - d. menguatkan peran masyarakat dalam pengembangan tata kelola destinasi pariwisata berkelanjutan di KSPN Tanjung Kelayang dan sekitarnya.
- (7) Strategi untuk kebijakan pengembangan investasi pariwisata terpadu dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, meliputi:
- a. mengembangkan mekanisme keterpaduan investasi pariwisata, perdagangan, dan bidang lainnya di Daerah Provinsi;
 - b. menetapkan dan mengembangkan regulasi investasi yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah; dan
 - c. mengembangkan mekanisme pengendalian investasi pariwisata berbasis penelitian untuk membangun iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, serta berwawasan lingkungan dan budaya.

Bagian Ketiga
DPP, KSPP, dan KPPP

Paragraf 1

DPP

Pasal 15

- (1) DPP sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 Ayat (1) huruf b memiliki pusat DPP yang berfungsi sebagai:
- a. pintu masuk utama;
 - b. pusat pelayanan pariwisata;
 - c. pusat informasi terpadu;
 - d. pusat pemasaran terpadu;
 - e. penyebar pergerakan wisatawan ke KSPP dan KPPP di wilayahnya; dan
 - f. pendorong pertumbuhan pariwisata di KSPP dan KPPP di wilayahnya.
- (2) DPP meliputi:
- a. KSPP; dan
 - b. KPPP.

Pasal 16

- (1) DPP Daerah Provinsi, meliputi:
- a. Destinasi Pariwisata Provinsi Wilayah Utara Kepulauan Bangka Belitung dengan pusat DPP Kota Pangkalpinang; dan
 - b. Destinasi Pariwisata Provinsi Wilayah Selatan Kepulauan Bangka Belitung dengan pusat DPP Kota Tanjungpandan;
- (2) Peta DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

KSPP

Pasal 17

- (1) KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pariwisata Muntok dan Sekitarnya;
 - b. Kawasan Pariwisata Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya;
 - c. Kawasan Pariwisata Pangkalpinang- Mendo Barat-Bangka Tengah dan Sekitarnya; dan
 - d. Kawasan Pariwisata Pulau Belitung dan Sekitarnya;
- (2) Peta KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Perwilayahan pariwisata Propinsi mengacu pada peta RTRW
- (4) Rencana pengembangan KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Pembangunan KSPP Muntok dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, diarahkan sebagai berikut:

- a. tema primer adalah pariwisata warisan budaya;
- b. tema sekunder adalah wisata kuliner;
- c. sasaran pengembangan adalah integrasi potensi pariwisata sejarah dan warisan budaya dengan budaya masyarakat;
- d. daya tarik wisata primer meliputi Kota Tua Muntok, Mesjid Jami Mentok, Klenteng China Kong Pu Miao, dan Rumah Mayor Cina, Pantai Tanjung Kelian, Mercusuar Tanjung Kelian, Pesanggrahan Menumbing, Pesanggrahan Muntok, Perang Ketupat di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang, Pantai Bembang di Desa Sungai bulu Kecamatan Jebus, Makam Hatama Rasyid di Desa Bakit Kecamatan Parit Tiga; dan

- e. daya tarik wisata sekunder meliputi Pasar Kuliner Khas Bangka.

Pasal 19

Pembangunan KSPP Belinyu-Sungailiat dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, diarahkan sebagai berikut:

- a. tema primer adalah pariwisata budaya pesisir Bangka;
- b. tema sekunder adalah geowisata;
- c. sasaran pengembangan adalah meningkatkan nilai tambah kegiatan pariwisata untuk mengendalikan kegiatan pertambangan pada kawasan pariwisata;
- d. daya tarik wisata primer meliputi Kawasan Teluk Kelabat, Pantai Matras, Pantai Rebo, Desa Wisata Air Anyir, Pantai Parai Tenggara, Pantai Tanjung Pesona, Pantai Air Anyer, Pantai Penyusuk, Pulau Putri dan Pulau Lampu, Pantai Romodong, Pantai Tanjung Putat, Kampung Gedong, Puri Tri Agung; dan
- e. daya tarik wisata sekunder meliputi Kawasan Pertambangan Airrikai, Tanjung Gudang, Pantai Leper, Air Terjun Gunung Maras, Goa Maria, Benteng Kuto Panji, Kawasan Amtenaar BTW Belinyu, Sentra Olahan hasil laut, Desa Aik Abik, Klenteng Mahayana Bukit Betung, Desa Kenanga, Makam Depati Bahrin, Rumah Controleur, Dewi Kwan Im, Rumah Tradisional Bangka, dan Klenteng Merawang.

Pasal 20

Pembangunan KSPP Pangkalpinang- Mendo Barat- Bangka Tengah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, diarahkan sebagai berikut:

- a. tema primer adalah pariwisata sejarah Bangka Belitung dan Budaya Bangka;
- b. tema sekunder adalah agrowisata pesisir;

- c. sasaran pengembangan adalah memperkuat identitas sebagai kawasan pariwisata berbasis sejarah pertimahan dan penghasil lada, sekaligus menerapkan standar nasional dan internasional dalam pengelolaan pariwisata kawasan;
- d. daya tarik wisata primer meliputi Civic Center, Museum Timah, Pantai Pasir Padi, Pantai Tanjung Bunga, Pusat Kreatif Tenun Cual, Kampung Melayu Indah, Kerkhof, Hutan Kota Tuatunu, Situs Kota Kapur, Batu Belubang, Pantai Gebang Kemilau Arung Dalam, Pulau Ketawai, Bunker Jepang di Bandara Depati Amir; dan
- e. daya tarik wisata sekunder meliputi Perumahan Eropa, Agrowisata Desa Namang, Desa Nelayan Kurau, Jalan Salib Bukit Golgota, Holland Chinese School, Kwan Ti Miao, Katedral Santo Yosef, BBG, Klenteng Dewi Kwan Im Sampur, Pemakaman Sentosa, Kawasan Desa Wisata Tua Tunu, Pantai Gebang Kemilau, Sumur Tujuh, Desa Perlang, Bangkanesia, Pantai Batu Beriga, Pantai Tanjung Berikat, dan kawasan perkebunan lada.

Pasal 21

Pembangunan KSPP Pulau Belitung dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, diarahkan sebagai berikut:

- a. tema primer adalah lansekap geowisata;
- b. tema sekunder adalah rekreasi pantai;
- c. sasaran pengembangan adalah pengembangan geowisata sebagai upaya diversifikasi produk pariwisata, penguatan identitas sebagai daerah timah, dan peningkatan daya saing pariwisata Kepulauan Bangka Belitung;
- d. daya tarik wisata primer meliputi Kota Tanjungpandan, Pantai Bukit Berahu, Desa Tanjung Binga, Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Tanjung Kelayang, Pulau Lengkuas, Pulau Kepayang, Pulau Burung, Pulau Batu Belayar, Pulau Kelayang, Pantai Penyabong, Pantai Teluk Gembira, Pulau

Seliu, Batu Mentas, Sungai Samak, Pulau Mentikus, Pulau Gusong Are, Pulau Ulat Bulu, Pulau Lebong, Pantai Burung Mandi, Kepulauan Memperak, Desa Lenggang “Laskar Pelangi” – Bukit Raya Laskar Pelangi, Pantai Punai, Open Pit, Gunung Peramont; dan

- e. daya tarik wisata sekunder meliputi Desa Tanjung Kelumpang, Gunung Tajam, Vihara Dewi Kwan Im, Pantai Serdang, Pantai Nyiur Melambai, Jembatan Pelangi, Pulau Kalamua.

Paragraf 3

KPPP

Pasal 22

- (1) KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pariwisata Toboali dan sekitarnya; dan
 - b. Kawasan Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan sekitarnya;
- (2) Peta KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana Pengembangan KPPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Pembangunan KPPP Toboali dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. tema primer adalah pariwisata bahari;
- b. tema sekunder adalah pariwisata alam dan sejarah;
- c. sasaran pengembangan adalah mendorong pertumbuhan pariwisata di wilayah selatan Kepulauan Bangka Belitung dengan memadukan potensi pariwisata bahari, agrowisata, dan sejarah.

- d. daya tarik wisata primer meliputi Pantai Tanjung Kerasak, Pantai Batu Perahu, Pelabuhan Sadai; dan
- e. daya tarik wisata sekunder adalah Benteng Toboali, Klenteng Dewi Shen Mu Miao, Agrowisata Desa Nyelanding, Agrowisata Nanas Bikang, Air Panas Nyelanding, Perkebunan Lada, dan Perkebunan Salak.

Pasal 24

Pembangunan KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. tema primer adalah pariwisata pulau-pulau kecil;
- b. tema sekunder adalah ekowisata taman bawah laut;
- c. sasaran pengembangan adalah pengembangan pariwisata pulau-pulau kecil untuk meningkatkan keterpaduan produk pariwisata bahari Bangka Selatan dan Belitung;
- d. daya tarik wisata primer meliputi Pulau Lepar, Pulau Liat, Pulau Salma (Pulau Salah Nama), Pulau Mendanau, Pelabuhan Sadai, Pulau Tinggi; dan
- e. daya tarik wisata sekunder meliputi Formasi batu granit di perairan Pulau Mendanau, terumbu karang dan mangrove di wilayah Pulau Mendanau, terumbu karang dan mangrove di wilayah Pulau Pongok, terumbu karang dan mangrove di wilayah Pulau Lepar.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 25

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. Pengembangan industri pariwisata unggulan provinsi yang berdaya saing internasional, berciri khas lokal, berorientasi pada pengembangan masyarakat dan perekonomian lokal;
- b. Pembangunan iklim yang kondusif untuk mendorong industri pariwisata meningkatkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;
- c. Pengembangan kemitraan berjangka panjang dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam rangka mewujudkan industri pariwisata unggulan provinsi berstandar nasional dan internasional; dan
- d. Pembangunan sistem pengelolaan industri pariwisata yang terstruktur dan terpadu untuk membangun rantai nilai industri pariwisata yang kokoh.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 26

- (1) Strategi atas kebijakan Pengembangan industri pariwisata unggulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan kesadaran usaha pariwisata yang berstandar nasional dan internasional terhadap bangunan berciri khas lokal, serta nilai-nilai budaya dan agama yang dianut masyarakat;
 - b. mengembangkan kualitas produk industri kecil dan menengah yang dapat memperkuat rantai nilai industri pariwisata berdaya saing internasional;
 - c. mengembangkan kemitraan antara industri pariwisata berdaya saing internasional dengan industri kecil dan menengah di Daerah Provinsi.
- (2) Strategi atas kebijakan pembangunan iklim yang kondusif untuk mendorong industri pariwisata meningkatkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan pedoman penerapan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya bagi usaha pariwisata di Daerah Provinsi;
 - b. menerapkan dan mengembangkan insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata berdasarkan upaya yang telah dilakukan untuk lingkungan alam yang berkelanjutan, pengembangan sosial, dan pelestarian budaya;
 - c. mengembangkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tanggung jawab lingkungan yang dilakukan usaha pariwisata.
- (3) Strategi kebijakan pengembangan kemitraan berjangka panjang dengan industri pariwisata nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan mekanisme komunikasi antara industri pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan industri pariwisata nasional dan internasional.
 - b. menerapkan dan mengembangkan insentif bagi usaha pariwisata yang membangun kemitraan jangka panjang dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam penerapan standar nasional dan internasional usaha pariwisata.
- (4) Strategi kebijakan pembangunan sistem pengelolaan industri pariwisata yang terstruktur dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan mekanisme komunikasi antara koordinasi usaha-usaha pariwisata berstandar nasional dan internasional di Daerah Provinsi;
 - b. menerapkan dan mengembangkan prosedur pengelolaan industri pariwisata yang sama dan terpadu untuk pengelolaan produk berdaya saing, pengelolaan dampak, dan promosi produk;
 - c. mengembangkan pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pengelolaan industri pariwisata yang terdiri dari mekanisme komunikasi dan koordinasi serta prosedur pengelolaan industri pariwisata yang sama dan terpadu.

BAB VII
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 27

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. Pembangunan sistem dan lembaga pemasaran terpadu antara Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Provinsi, antara Pemerintah dengan pelaku usaha, serta antara sektor pariwisata dan investasi daerah untuk membangun citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya berdaya saing global;
- b. Pembangunan keterpaduan produk dan pemasaran pariwisata dengan pemasaran pariwisata Indonesia untuk memperkuat citra destinasi pariwisata Daerah Provinsi di tingkat nasional dan internasional;
- c. Pengembangan pasar wisatawan yang berkualitas didasarkan pada penelitian pasar yang berkesinambungan untuk meningkatkan peran dan posisi Daerah Provinsi dalam kepariwisataan nasional; dan
- d. Pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk menyediakan akses informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi wisatawan, meningkatkan kualitas dan efektivitas promosi pariwisata, serta mengembangkan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 28

- (1) Strategi untuk kebijakan sistem dan lembaga pemasaran terpadu antara Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara Pemerintah dengan pelaku usaha, serta antara sektor pariwisata dan

investasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

- a. memadukan program pemasaran pariwisata terpadu di KSPP dan KPPP;
- b. membangun jejaring nasional dan internasional melalui kemitraan berjangka panjang dalam pemasaran pariwisata Daerah Provinsi;
- c. mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga kemitraan pemasaran terpadu;
- d. mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi pemasaran pariwisata Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Provinsi, antara Pemerintah dengan pelaku usaha;
- e. mengembangkan perencanaan pemasaran terpadu sektor pariwisata dan investasi daerah untuk membangun citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya berdaya saing global.

(2) Strategi untuk kebijakan pembangunan keterpaduan produk dan pemasaran pariwisata dengan pemasaran pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan citra dan peta jalan pembangunan citra pariwisata Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan produk pariwisata yang menjadi identitas Kepulauan Bangka Belitung;
- b. mengembangkan teknik dan media promosi pariwisata terpadu dengan pariwisata nasional.

(3) Strategi untuk kebijakan pengembangan pasar wisatawan yang berkualitas didasarkan pada penelitian pasar yang berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:

- a. menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan kecenderungan pertumbuhan kunjungan wisatawan Kepulauan Bangka Belitung, angka target nasional,

dan kondisi kepariwisataan yang diharapkan di masa yang akan datang;

- b. menetapkan pasar wisatawan asal Jakarta dan Pulau Jawa, Sumatera bagian selatan, serta pelajar/mahasiswa di Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan sebagai pasar utama untuk wisatawan nusantara Kepulauan Bangka Belitung, serta komunitas fotografi, geowisata, budaya sebagai pasar sekunder wisatawan nusantara Kepulauan Bangka Belitung;
- c. menetapkan penduduk dan wisatawan di Singapura, Malaysia, serta penduduk Tiongkok sebagai pasar utama wisatawan mancanegara, serta penduduk Australia, Jerman, Belanda, dan negara Eropa lainnya sebagai pasar sekunder pariwisata Kepulauan Bangka Belitung;
- d. mengembangkan penelitian pasar wisatawan yang berkesinambungan untuk mengetahui segmen pasar potensial, persepsi, kebutuhan, dan preferensinya terhadap pariwisata Kepulauan Bangka Belitung.

(4) Strategi untuk kebijakan pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:

- a. mengembangkan sistem pendataan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan informasi dan pemasaran pariwisata;
- b. mengembangkan sistem promosi dan pelayanan pariwisata berbasis teknologi informasi;
- c. mengembangkan sistem aplikasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Daerah Provinsi.

BAB VIII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 29

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. Peningkatan koordinasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota di Daerah Provinsi untuk mewujudkan satu kesatuan destinasi pariwisata bahari dan budaya berdaya saing global;
- b. Peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata Daerah Provinsi agar dapat mendorong pertumbuhan pariwisata dan mempercepat terwujudnya destinasi pariwisata berdaya saing global;
- c. Pembangunan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata berkompetensi internasional yang berkesinambungan; dan
- d. Pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media) yang handal untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya serta pembangunan masyarakat, sekaligus mengendalikan pembangunan kepariwisataan.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 30

(1) Strategi untuk peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan tahunan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam mendukung pembangunan Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya berdaya saing global;

- b. mengembangkan mekanisme dukungan Pemerintah Provinsi terhadap program/kegiatan lintas sektor dan kabupaten/kota dalam rangka sinergitas pembangunan kepariwisataan Kepulauan Bangka Belitung;
- c. mengembangkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan terpadu kabupaten/kota di Daerah Provinsi.

(2) Strategi untuk kebijakan peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan program prioritas bersama Pemerintah Provinsi dengan industri pariwisata Kepulauan Bangka Belitung;
- b. mengembangkan struktur kelembagaan pemerintahan Daerah Provinsi untuk mendukung perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan destinasi pariwisata berdaya saing global;
- c. meningkatkan peran asosiasi industri pariwisata dan asosiasi pelaku pariwisata dalam pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang kepariwisataan;
- d. mengembangkan sistem perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan terpadu yang ditetapkan dengan peraturan perundangan.

(3) Strategi untuk kebijakan pembangunan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata berkompentensi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan sistem sertifikasi bagi SDM pariwisata dan masyarakat luas yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan Kepulauan Bangka Belitung;
- b. mengembangkan sistem pendidikan kepariwisataan berbasis kompetensi internasional;

- c. mengembangkan mekanisme insentif bagi SDM pariwisata berkompetensi internasional.
- (4) Strategi untuk kebijakan pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media) yang handal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan terhadap tata kelola pariwisata terpadu di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. menetapkan dan menerapkan sistem pengelolaan pariwisata terpadu pada pengelolaan komponen-komponen kepariwisataan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya serta pembangunan masyarakat, sekaligus mengendalikan pembangunan kepariwisataan;
 - c. membentuk dan mengembangkan organisasi tata kelola destinasi pariwisata terpadu di KSPP dan KPPP Daerah Provinsi;
 - d. mengembangkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola pariwisata terpadu Kepulauan Bangka Belitung.

BAB IX

INDIKASI PROGRAM

Pasal 31

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi dalam kurun waktu tahun 2017-2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata menjadi penanggung jawab pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Ripparprov.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparprov bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 35

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Ripparprov dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau dengan pihak lain terkait pembangunan pariwisata di luar perwilayahan pembangunan DPP, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 38

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 31 Mei 2016

GUBERNUR KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG,



RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2016 NOMOR 07 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 01 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
TAHUN 2016-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat provinsi, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi. Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah provinsi sesuai dengan tingkatannya.

Ripparprov merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparprov mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparprov diatur dengan Peraturan Daerah provinsi untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparprov.

Pentingnya Ripparprov Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata

diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Cukup jelas

Huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1):

Huruf a:

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b:

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c:

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d:

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Kriteria Penetapan DPP, KPPP, dan KSPP:

1. Kriteria DPP meliputi:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah lintas kabupaten/kota di Daerah;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal luas secara nasional dan internasional, yang memiliki atribut penting yang saling terkait untuk memperkuat tema pengembangan produk pariwisata Daerah;
- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing pariwisata Daerah;
- d. memiliki jaringan aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan pariwisata; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

2. Kriteria KPPP meliputi:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan atau lintas kabupaten/kota di Daerah;
- b. berada dalam wilayah DPP;
- c. memiliki karakter atau tema produk pariwisata bahari dan budaya yang mendukung pembangunan Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi berdaya saing global;
- d. memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya khas;
- e. meningkatkan daya saing produk pariwisata secara internasional; dan
- f. menciptakan keterpaduan pembangunan dan penyebaran perkembangan pariwisata yang lebih luas.

3. Kriteria KSPP meliputi:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan atau lintas kabupaten/kota;
- b. merupakan KPPP;
- c. memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata provinsi yang mempunyai pengaruh penting untuk menjawab isu strategis

pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi;

- d. memberikan nilai tambah yang positif bagi identitas provinsi sebagai wilayah pertambangan timah dan penghasil lada di Indonesia;
- e. memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya; dan
- f. meningkatkan kualitas ekosistem alam dan pemulihan kerusakan lingkungan.

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Cukup jelas

Huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Cukup jelas

Huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Cukup jelas

Huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Peninjauan kembali Ripparprov, dilaksanakan:

- a. guna mendapat bahan masukan sebagai penyempurnaan Ripparprov selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang;
- b. jika terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah Provinsi.

Pasal 37

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Cukup jelas

Pasal 38

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 62